BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 036 /KEP-SEK-TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/ VIII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat saudara **KASA YOHANES YOSEPH** Nip : 19640604 198601 1 008 Pangkat/Golongan Penata TK I III/d sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing Kabupaten/Kota serta menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bawaslu Provinsi;
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa;
d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;

Dipindai dengan CamScanner

f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

g. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

h. Membuat dan menandatangani SPP;

i. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk melakukan pembayaran kepada penerima hak menggunakan Uang Persediaan (UP);

j. Menetapkan Surat Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Ketua Panwaslu atau Kepala Sekretariat Panwaslu;

k. Menetapkan alokasi dan rincian dana untuk masing-masing Panwaslu Kecamatan dan memerintahkan BPP Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana kepada Panwaslu Kecamatan berdasarkan alokasi dan rincian dana yang telah ditetapkan;

l. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu (apabila diperlukan), dan hasil dari pemeriksaan kas tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

m. Menyampaikan pertanggungjawaban belanja disertai bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan verifikasi oleh verifikator pada Sub Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi;

n. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bawaslu Provinsi;

o. Menyusun laporan capaian kinerja penyerapan program/kegiatan dan anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;

p. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;

q. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

r. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. Bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT : Masa tugas Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran berikutnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo di Mbay;
5. Yang bersangkutan masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 23 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 197108251999031007

Dipindai dengan CamScanner